
KAJIAN EKSISTENSI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR MELALUI MEDIASI DI LUAR PENGADILAN

Bq Nurfathil Maula Arina

Universitas Mataram, (Mataram), (Indonesia)

*Corresponding author email: aulanurfathil@gmail.com

History Article

Article history:

Received Oktober 13, 2024

Approved November 28, 2024

Keywords:*Mediation, Land Dispute, Out-of-Court Settlement***ABSTRACT**

This research aims to determine the model for resolving land disputes and obstacles in resolving conflicts at Bale Mediation in resolving land disputes outside of court. This type of research is empirical legal research, with the approach methods used being a statutory approach, a conceptual approach and a sociological approach. The results of the research can be concluded that the dispute resolution model at Bale Mediation is closed, private and confidential with the principle of deliberation and consensus. Bale Mediation only handles 2 (two) types of disputes, namely civil disputes and minor crimes which are regulated in Article 29 paragraph (2) of East Lombok Regency Regent Regulation Number 37 of 2019. Settlement of land disputes in Bale Mediation begins with the party making the request. to Bale Mediation which will then be processed starting from appointing a mediator, reviewing the case and then carrying out the mediation process with the parties. The obstacles faced in resolving land disputes at Bale Mediation are parties who are not present in the mediation process, lack of good faith, lack of certified mediators, lack of public understanding in the mediation process.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui model penyelesaian sengketa tanah dan kendala dalam penyelesaian konflik di Bale Mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa model penyelesaian sengketa di Bale Mediasi secara tertutup, privat dan rahasia dengan prinsip musyawarah mufakat. Bale Mediasi hanya menangani 2 (dua) jenis sengketa yakni sengketa perdata dan tindak pidana ringan yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019. Penyelesaian sengketa tanah di Bale Mediasi bermula dari adanya pihak yang melakukan permohonan

kepada Bale Mediasi yang kemudian akan di proses mulai dari penunjukan mediator, telaah kasus lalu di lakukannya proses mediasi dengan para pihak. Adapun kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah di Bale Mediasi adalah adanya pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi, tidak adanya itikad baik, masih kurangnya mediator yang bersertifikat, kurangnya pemahaman masyarakat dalam proses mediasi.

Kata Kunci: Mediasi, Sengketa Tanah, Penyesaian di Luar Pengadilan

© 2024 Jurnal Hukum Lichen Institute

*Corresponding author email: aulanurfathil@gmail.com

PENDAHULUAN

Secara umum penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga Pengadilan. Menurut Winarta (2012), dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya.

Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan saran akhir (ultimum remedium) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil. Karena dalam sistem pengadilan secara alamiah para pihak berlawanan, seringkali menghasilkan satu pihak sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai sebagai pihak yang kalah (win lose solution). Pihak yang kalah selalu tidak puas dan akhirnya banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah jumlah hakim agung di dalam Mahkamah Agung sesuai dengan penjelasan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi.

Adapun cara penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Melalui Pengadilan Negeri (Perdata)

Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah mufakat, para pihak dapat menyelesaikan melalui badan peradilan, yaitu diajukan ke Pengadilan Negeri secara perdata. Gugatan perdata yang diajukan dapat berupa sengketa kepemilikan hak atas tanah atau penguasaan hak atas tanah oleh orang lain.

b. Melalui Pengadilan Tata Usaha

Penyelesaian melalui tata usaha Negara terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan Sengketa Tata Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata

usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) di kenal dengan penyelesaian sengketa alternatif yang sudah diakui di dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka (10) dinyatakan :“Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternatif Dispute Solution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.”

Agar setiap orang berhak dan dapat dengan mudah memperjuangkan keadilannya, proses peradilan harus dilaksanakan sesederhana mungkin dengan cepat dan biaya yang ringan. Dalam hal tersebut pemerintah Kabupaten Lombok Timur mewadahi masyarakat dengan dibentuknya Bale Mediasi sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi bertujuan untuk:

- a. Pengakuan pemerintah sebagai wujud perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan terhadap keberadaan lembaga adat dalam menjalankan fungsi mediasi;
- b. Mencegah dan meredam konflik-konflik atau sengketa di masyarakat secara lebih dini; dan
- c. Terselenggaranya penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi demi terciptanya suasana rukun, tertib dan harmonis.

Lombok Timur merupakan salah satu kabupaten yang memiliki wadah penyelesaian sengketa berupa dibentuknya Bale Mediasi yang terletak di kota Selong yang merupakan pusat pemerintahan. Dengan jumlah penduduk dari data 2019-2021 sebanyak 1.343.901 jiwa dilihat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur. Kebutuhan akan keberadaan (eksistensi) lembaga hukum yang bisa mengatasi persoalan-persoalan secara cepat dan mudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat. Tidak hanya melalui jalur pengadilan, namun saat ini penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi juga bisa dengan mudah menyelesaikan sengketa beda pendapat. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah mewadahi masyarakat dengan dibentuknya Bale Mediasi. Kata “Bale” dalam bahasa sasak ialah “Rumah”, sehingga Bale Mediasi ialah Rumah Mediasi. Bale Mediasi Lombok Timur merupakan lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur memiliki tugas sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi, yaitu: a) mendorong terbentuknya lembaga mediasi ditingkat desa/kelurahan; b) membuat data base mediator yang bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat; c) memfasilitasi sosialisasi, pendidikan, penelitian, pelatihan, seminar, workshop, lokakarya tentang mediasi; d) menyusun dan menetapkan SOP Bale Mediasi; e) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang; f) pendampingan pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga yang menjalankan fungsi mediasi; dan g) melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Bale Mediasi berjalan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Lombok Timur dan memiliki sasaran dalam mewujudkan visi dan misi daerahnya yaitu salah satunya dalam memelihara kearifan lokal, keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar kelompok. Yang menjadi salah satu perwujudan visi dan misi Kabupaten Lombok Timur ialah dengan adanya

Bale Mediasi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Keberadaan Bale Mediasi ini bisa membantu persoalan-persoalan atau sengketa yang sedang dialami oleh masyarakat dalam menyelesaikan konflik dalam ranah non litigasi (di luar pengadilan) yang biasa disebut penyelesaian sengketa alternatif.

Dalam sistem penyelesaian sengketa alternatif, diperlukan nilai-nilai kearifan lokal dalam menangani penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal sangat diperlukan karena merupakan sumber kesadaran hukum yang dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan dan bernilai baik. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus menerus di jadikan pedoman dalam bermasyarakat. Kearifan lokal dapat menjadi pedoman masyarakat untuk bersikap dan bertindak dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dengan seiring perkembangan zaman, nilai-nilai kearifan lokal semakin diperlukan dalam mengatur dan mengatasi persoalan yang ada dalam masyarakat.

Dilihat dari sejarah maupun tradisi dalam penyelesaian sengketa di Lombok khususnya Kabupaten Lombok Timur menyelesaikan persoalan dengan cara negosiasi, musyawarah atau mediasi, karena dianggap lebih menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa dan tidak ada pihak yang kalah atau yang menang dalam penyelesaian sengketa alternatif ini. Penyelesaian sengketa melalui mediasi menghadirkan pihak ketiga yang dinilai mampu dan bijak sebagai penasihat dalam proses mediasi tersebut. Mediasi menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016: “Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”.

Dalam hal ini perundingan yang dimaksud adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan persoalan beda pendapat yang dialami. Adanya pihak ketiga (mediator) dapat membantu dalam proses perundingan dan berfungsi sebagai penasihat atau pihak netral tanpa menggunakan cara memaksa dalam perundingan penyelesaian sengketa tersebut. Perlu ditekankan di sini bahwa mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu sengketa. Ia hanya boleh memberikan masukan-masukan berupa alternatif solusi bagi para pihak yang sedang bersengketa (Umam, 2023).

METODE

Penelitian merupakan usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta yang diamati secara seksama. Suatu penelitian telah dimulai, apabila seorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah dengan metode-metode (Soekanto, 1986).

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, berbagai bekerjanya hukum di masyarakat (Waluyo, 2002). Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian (filed research) (Asikin, 2021).

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Kepustakaan terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, makalah, dan hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan lainnya.

2. Data Lapangan

Data lapangan adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di masyarakat. Data yang diperoleh atau didapatkan secara langsung melalui teknik wawancara dengan responden sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses mediasi di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur:

- a. Ketua Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur
- b. Sekretaris sekaligus mediator di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur
- c. Bagian Administrasi Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur
- d. Kemudian yang menjadi responden adalah para pihak yang pernah melakukan mediasi di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur

Data lapangan adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di masyarakat.³³ Data yang diperoleh atau didapatkan secara langsung melalui teknik wawancara dengan responden sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses mediasi di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur:

Menurut Soekanto, dalam penelitian lainnya dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpul data yaitu bahan pustaka, pengamatan, atau observasi dan wawancara atau interview. Dalam memperoleh bahan hukum, data atau informasi dan keterangan-keterangan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Bahan kepustakaan

Data kepustakaan dikumpulkan dengan teknik studi dokumen adalah dengan mengkaji buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Data lapangan

Data lapangan dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data guna mencari informasi dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan tulisan yang diarahkan pada masalah tertentu. Observasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan lapangan sehingga peneliti dapat mengetahui keadaan dan situasi sebenarnya dari objek penelitian. Dokumentasi merupakan salah satu cara di mana peneliti kualitatif dapat memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat.³⁵

Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu suatu analisis hukum yang berdasarkan pada bahan-bahan hukum maupun data yang diperoleh di lapangan, kemudian di deskripsikan secara sistematis dan terarah yang berdasarkan pada pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah dengan Mediasi

Perselisihan atau sengketa dalam kepemilikan tanah atau konflik pertanahan di masyarakat saat ini sering muncul terjadi, bahkan antar sesama keluarga pun sudah lumrah terjadi. Permasalahan ini timbul karena beberapa factor penyebab terjadinya, baik di Nusa Tenggara Barat secara umum, maupun di lokasi kasjian yang ada yaitu di Kabupaten Lombok Timur. Adapun beberapa penyebab terjadinya perselisihan kepemilikan tanah ini, menurut Asmara dkk (2021) antara lain :

1. Faktor hukum;
 - a. Aturan hukum, dalam hal ini terjadi sengketa disebabkan aturan hukum kurang jelas, bahkan karena banyak aturan hukum yang sudah tidak ditaati oleh masyarakat.
 - b. Pemahaman hukum masyarakat, akhir-akhir ini pemahaman hukum masyarakat terhadap persoalan warisan, persoalan jual beli, sewa menyewa, dan lainnya semakin meningkat, sehingga banyak muncul sengketa warisan, sengketa jual beli, sewa-menyewa, sebab banyak pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat asal lalu tidak sesuai dengan aturan hukum (hukum agama) yang merugikan ahli waris tertentu. Demikian pula, banyak jual beli, sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan dengan lisan saja atau surat bukti di bawah tangan.
 - c. Hukum adat setempat, munculnya sengketa, yang dalam hal ini disebabkan adanya pelaksanaan peralihan hak atas tanah yang didasarkan pada hukum adat setempat.
 - d. Pemekaran wilayah dan batas wilayah, akhir-akhir ini di wilayah NTB sering terjadi pemekaran wilayah sehingga banyak terjadi kasus ketidakjelasan batas wilayah pada masing-masing desa dan kecamatan.
 - e. Ganti rugi tanah, terutama dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh pemerintah, maka sering terjadi ganti rugi tanah yang dirasakan belum memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat, sehingga masyarakat yang merasa dirugikan mengajukan keberatan.
2. Faktor nonhukum
 - a. Ekonomi, akhir-akhir ini sumber produksi ekonomi masyarakat berupa tanah pertanian semakin sempit sementara manusianya semakin banyak, akibatnya banyak orang-orang yang merasa sebagai ahli waris terhadap tanah melakukan gugatan warisan, bahkan tanah wakaf pun digugat kembali oleh ahli warisnya.
 - b. Pendidikan, semakin maju dan tingginya tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin banyak anggota masyarakat yang mempersoalkan dan mempertahankan hak dan kewajibannya jika diabaikan oleh pihak lain.
 - c. Komunikasi dua arah, kurangnya komunikasi antara salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan yang menerbitkan kerugian mengakibatkan munculnya konflik pertanahan yang berkepanjangan.
 - d. Budaya masyarakat, ini juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya konflik pertanahan. Pada kelompok kehidupan tertentu masih terdapat suatu sikap budaya masyarakat yang masih mempertahankan pola atau adat istiadat masa lampau sehingga dapat memicu sengketa tanah.

Beberapa factor tersebut, pada prinsipnya dapat diselesaikan dengan dua langkah, yaitu langkah hukum. Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini hanya

menyebutkan secara umum mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), khususnya pada Pasal 1 ayat (10). Pada Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 disebutkan ada beberapa cara penyelesaian sengketa atau beda pendapat yakni dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli:

1. Konsultasi

Konsultasi adalah suatu tinaka yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya.

2. Negosiasi

Negosiasi adalah proses untuk menghasilkan keputusan bersama dimana orang-orang dengan tujuan atau keinginan yang berbeda berinteraksi dengan tujuan untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan antara kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi harapan atau keinginan dari kedua belah pihak tersebut.

3. Mediasi

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif dimana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan, terlebih lagi untuk memutuskan perselisihan yang terjadi.

4. Konsiliasi

Kata konsiliasi (conciliation) berarti perdamaian. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif atau diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri (Kapindha, 2014).

5. Penilaian Ahli

Penilaian Ahli adalah suatu proses konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atau permintaan dari setiap pihak yang memerlukan tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa alternatif penyelesaian sengketa dapat dipilih oleh masyarakat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Namun pada prinsipnya masyarakat lebih mengedepankan penyelesaian sengketa tanah itu secara kekeluargaan, sebagaimana kajian ini dijalankan bahwa langkah awal dalam penyelesaian tanah di Kabupaten Lombok Timur saat ini dijalankan dengan alur kekeluargaan dengan mengambil beberapa langkah yaitu :

1. Kumpul keluarga.

Langkah ini merupakan langkah pertama yang diambil dalam penyelesaian sengketa tanah yang dijalankan oleh masyarakat, dalam pertemuan keluarga ini masyarakat biasanya di mediasi oleh kepala Dusun setempat sebagai mediator dalam menyelesaikan dan mencari titik temu adanya sengketa tanah yang dihadapi

2. Mediasi Kepala Desa

Alternative penyelesaian selanjutnya, jika di level keluarga tidak ada titik temu, maka langkah selanjutnya adalah kedua belah pihak melakukan mediasi ke level yang lebih tinggi yaitu ke Kantor Kepala Desa Setempat. dalam tahap ini, kedua belah pihak akan menyampaikan argument serta bukti masing masing dihadapan kepala desa sebagai penentu keputusan tertinggi untuk memberikan keputusan sesuai dengan kelengkapan barang bukti atau bukti kepemilikan yang ada.

Umumnya sengketa akan terselesaikan jika sudah memasuki level mediasi kepala Desa. Hal ini disebabkan karena masyarakat baisanya akan memberikan bukti atau total bukti yang dimiliki dalam mempertahankan hak hak yang mereka kelola. Sehingga dengan berbagai pertimbangan dan bukti yang ada, biasanya level ini adalah level tertinggi. Namun jika level ini pun masih ada pihak yang belum menerima, maka khususnya di Kabupaten Lombok Timur membentuk wahana mediasi untuk membntu masyarakatnya dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa tanah dengan tetap jalur mediasi. Karena pada prinsipnya masyarakat dan pemerintah tetap selalu ingin menyelesaikan upaya-upaya yang lebih sederhana untuk mempercepat penyelesaian sengketa di masyarakat.

Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, selanjutnya dibuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat membuat Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi dan akhirnya dibuat Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi. Bale Mediasi merupakan lembaga non struktural yang berada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) dan bertanggung kepada Bupati. Bale Mediasi merupakan lembaga non litgasi dan bukan merupakan bagian dari peradilan negara melainkan lembaga yang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Bale Mediasi terletak di Jalan Prof. M. Yamin, S.H Nomor 57 Selong yaitu pada area Kantor Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Adapun tugas dan wewenang Bale Mediasi sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Bupati tentang Pembentukan Bale Mediasi sebagai berikut:

Bale Mediasi mempunyai tugas yang ditetapkan dalam Pasal 23 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasisebagai berikut:

1. Mendorong terbentuknya lembaga mediasi di tingkat Desa/Kelurahan;
2. Membuat data base mediator yang bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat;
3. Memfasilitasi sosialisasi, pendidikan, penelitian, pelatihan, seminar, workshop, lokakarya tentang mediasi;
4. Menyusun dan menetapkan SOP Bale Mediasi;
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
6. Pendampingan pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga yang menjalankan fungsi mediasi;
7. Melakukan koordinasi dengan istitusi dan lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Dan selanjutnya dalam Pasal 24 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur ditentukan wewenang Bale Mediasi:

1. Melakukan penguatan kapasitas lembaga yang menjalankan fungsi mediasi yang ada dimasyarakat;
2. Melakukan peningkatan kapasitas mediator;

3. Melakukan koordinasi dengan lembaga yang menjalankan fungsi mediasi; dan
4. Menyelesaikan sengketa melalui mediasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur mempunyai struktur pengurus yang terdiri atas:

1. Pembina, yang dimaksud pembina adalah Bupati dan Wakil Bupati;
2. Pengarah, yang dimaksud pengarah adalah Sekretaris Daerah;
3. Penanggung jawab, yang dimaksud adalah Kepala Bakesbangpoldagri;
4. Pelaksana harian, yang dimaksud adalah ketua, koordinator administrasi dan koordinator penyelesaian sengketa.

Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur melakukan proses mediasi mediasi dengan tertutup yang dimaksud tertutup ialah mediasi yang hanya dihadiri oleh para pihak atau didampingi oleh advokat dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para pihak. Mediasi tidak bersifat terbuka kecuali para pihak menghendaki pihak lain.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dalam penanganan sengketa di Luar Pengadilan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi dalam melaksanakan mediasi yang berasaskan:

1. Musyawarah Mufakat;
2. Kekeluargaan;
3. Sederhana;
4. Cepat dan biaya murah;
5. Kesetaraan;
6. Keadilan;
7. Kemanfaatan; dan
8. 8. Kepastian hukum.

Dalam asas pelaksanaan mediasi diatas dapat disimpulkan bahwa mediasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan penyelesaian sengketa yang mengupayakan tidak adanya perpecahan selama proses mediasi, dengan membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan bersama.

Penyelesaian sengketa tanah di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur bersifat rahasia dan tertutup, hanya dihadiri oleh para pihak yang bersengketa, pihak netral (mediator), notulen dan juga para pihak yang memang dikehendaki untuk ikut serta dalam mediasi. Dalam pelayanan di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur sudah dapat dikatakan memenuhi standar operasional yang sudah ditetapkan oleh Bale Mediasi itu sendiri. Dengan adanya kesepakatan perdamaian yang berakhir dalam proses mediasi oleh para pihak yang berdamai dapat dikatakan bahwa Bale Mediasi mampu membantu masyarakat dalam menyelesaikan sengketa yang dengan baik.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Mediasi di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur.

Tidak bisa dipungkiri dalam pelaksanaannya membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya, Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur memiliki kendala atau hambatan-hambatan selama ini. Kendala-kendala tersebut dapat dibagi 2 (dua), yaitu kendala yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis ialah kendala yang berkaitan dengan permasalahan hukum atau aturan yang mungkin melibatkan ketidaksepakatan

terhadap ketentuan hukum atau perbedaan pandangan. Sedangkan kendala non yuridis yakni kendala yang terkait aspek psikologis, emosional, dan interpersonal seperti ketidakmampuan pihak untuk berkomunikasi secara efektif, konflik personal, atau bahkan ketidaksetaraan kekuatan antara pihak-pihak yang terlibat. Hambatan inilah yang harus dan mampu dikelola kembali agar proses mediasi berjalan lebih baik serta dapat lebih banyak lagi membantu masyarakat dalam menyelesaikan sengketa yang dialami, berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur Bapak Hayyaalatain, SH., MH. Menyatakan hambatan-hambatan tersebut ialah:⁴⁶

Para pihak atau salah satu pihak tidak hadir untuk mengikuti proses mediasi, yang mengakibatkan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Hal ini sering terjadi dan berpengaruh pada minimnya jumlah sengketa/perkara yang berhasil dimediasi. Tidak sedikit tergugat yang absen saat proses mediasi, mengakibatkan gagalnya proses mediasi sehingga menjadi suatu penghalang dapat diselesaikan atau didamaikannya perkara/sengketa. Kehadiran para pihak yang tidak menunjukkan itikad baik dalam menempuh proses perdamaian. Ada juga pihak yang menolak dilakukannya mediasi tanpa alasan yang jelas sehingga mediasi benar-benar tidak dapat dilaksanakan.

Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak yang gagal dalam menempuh kesepakatan perdamaian yaitu dengan bapak Dusuki yang menyatakan:

“Saya berharap Bale Mediasi bisa membantu saya dalam menyelesaikan sengketa saya dengan termohon, namun pihak termohon menolak hadir dalam pelaksanaan mediasi yang sudah dijadwalkan oleh Bale Mediasi. Bale Mediasi beberapa kali sudah mengupayakan terlaksananya mediasi antara pihak pemohon (saya sendiri) dengan pihak termohon namun dengan cara yang sama pihak termohon menolak hadir dalam mediasi tersebut sehingga mediasi yang saya ajukan gagal menempuh proses mediasi dengan harapan berdamai”.

Tidak ada pihak yang mau mengalah sehingga proses mediasi tidak berakhir damai atau deadlock/gagal.

Masih kurangnya mediator bersertifikat yang mampu memahami dan merespon perasaan dan pikiran para pihak, membangun hubungan positif dan bekerja secara efektif dalam berbagai situasi. Mediator juga harus mampu memfasilitasi dialog yang konstruktif dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para pihak untuk mencapai penyelesaian sengketa.

Kurangnya mediator yang bersertifikat di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur ini merupakan hal yang harus lebih diperhatikan karena mediator adalah orang yang menjembatani berlangsungnya mediasi dengan baik bagi para pihak yang bersengketa. Sesuai dengan yang tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi Pasal 14 ayat (3), Mediator yang ada di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur haruslah memenuhi persyaratan formal dan administrasi, antara lain:

- a. Jujur;
- b. Adil;
- c. Amanah;
- d. Memahami agama, adat istiadat dan karakter masyarakat setempat;
- e. Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan pertikaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak;
- f. Mampu mengendalikan emosi para pihak;
- g. Mampu memahami kehendak dan aspirasi para pihak;

- h. Memahami dan mampu menerjemahkan keinginan para pihak;
- i. Mampu melakukan pendekatan agama, adat dan psikologi; dan
- j. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan derajat keturunan keempat.

Faktor kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses mediasi dan kurangnya itikad baik dari para pihak. Minimnya sengketa yang berhasil di damaikan khususnya pada sengketa perdata mengenai sengketa tanah yang jika dilihat dari data tahun ke tahun masih banyak sengketa yang deadlock/gagal dalam menempuh perdamaian. Faktor sarana dan prasarana yang ada di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur sudah cukup memadai namun lokasi Bale Mediasi ini masih berada di dalam lingkungan Kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur yang dimana ini menjadi salah satu keterbatasan bagi masyarakat untuk mengetahui akan keberadaan Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bale Mediasi secara umum hanya menangani 2 (dua) jenis sengketa yakni sengketa perdata dan tindak pidana yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019. Bale mediasi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa bersifat tertutup dan rahasia yang hanya dihadiri oleh para pihak yang bersengketa, mediator dan notulen. Bermula dari adanya permohonan dari salah satu atau kedua belah pihak yang mengajukan surat permohonan kepada Ketua Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur yang kemudian akan di terima dan di proses hingga terlaksananya mediasi antara kedua belah pihak yang bertujuan memperoleh perdamaian atau kesepakatan antara keduanya. Jika mediasi berhasil maka pihak Bale Mediasi akan membuat surat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda telah berdamai.
2. Kendala dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur yaitu ada dua yakni kendala yuridis dan non yuridis, adanya pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi, tidak adanya itikad baik dari para pihak, masih kurangnya mediator yang bersertifikat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses mediasi, sarana prasana dan lokasi Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur yang masih berada di area Kantor Bupati Lombok Timur menjadi kurang dilihat keberadaanya oleh masyarakat.

REFERENCES

- Agus Wibowo, 2015, *Pendidikan Karakter Kearifan Lokal di Sekolah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ali Achmad Chomzah, 2003, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Cet.11, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- B.N. Marbun, 2006, *Kamus Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta. Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Bernhard Limbong, 2015, Konflik Pertanahan, Pustaka Margaretha, Jakarta DY. Witanto, 2011, Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), Alfabeta, Bandung.
- Emzir, 2014, Metodologi Peneletian Kualitatif Analisis Data, Cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2012, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fuller, Leonard L. Riskin, dan James E. Westbrook dalam Suyud Margono, 2004, ADR Alternative Dispute Resolution: Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Joni Emirzon, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M. Yazid Fathoni, 2020, Pengantar Hukum Agraria, Sanabil.
- Mahkamah Agung RI, 2007, Naskah Akademis Mediasi, Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Mariane, Irene, 2014, Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Puskata Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Cet. 2, Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Cet. 12, Prenada Media Group, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2012, Mediasi Di Pengadilan: Dalam Teori Dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta.
- Runtung, 2006, Pembbedayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sugiyono, 2016, Metode Penelitiian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Yogyakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2015, Penyelesaian Sengketa Artbitrase dan Penegakan Hukumnya, Cet. 2, Kencana, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2019, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,Edisi Pertama, Cet. Ke-1, Kencana, Jakarta.
- Suyud Margono, 2004, ADR Alternative Dispute Resolution: Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor,.
- Syahrizal Abbas, 2009, Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2011, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,.
- Urip Santoso, 2006, Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah, Prenada Media, Jakarta.
- Urip Santoso, 2009,Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah, Edisi Pertama, Cet. Ke-5, Kencana.
- Urip Santoso, 2017, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Yahya Harahap dalam Joni Emirzon, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Bale Mediasi. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi.
- Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

- Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Pasal 1.
- Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur (Statistic Of Lombok Timur Regency), 2021, Jumlah Penduduk Jiwa.
- <http://eprints.ums.ac.id/61595/1/Naskah%20Publikasi.pdf>
- <http://eprints.ums.ac.id/67455/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>
- <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2020/08/SAIDINA-IRHAMNAD1A116249.pdf>
- <https://lomboktimurkab.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk.html>
- Idrus Abdullah, 2008, Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal, P_Idea, Mataram.
- Khaerul Ihsan, 2022, fakultas hukum UGR, Peran Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur Dalam Penyelesaian Sengketa di Desa, Artikel.
- Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa Antara ank Nasabah Melalui Forum MediasiPerbankan, <http://khotibwriteinc.blogspot.com/2008/06/penyelesaian-antarasengketa- bank-dan.html>.
- Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa Antara ank Nasabah Melalui Forum MediasiPerbankan, <http://khotibwriteinc.blogspot.com/2008/06/penyelesaian-antarasengketa- bank-dan.html>.
- Muchlisin Riadi, 2018, Pengertian, Prinsip dan Dasar Hukum Mediasi, Kajian Pustaka, Artikel.
- H. M. Galang Asmara, Arba, dan Yanis Maladi, 2012, Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Niali Kearifan Lokal Di Nusa Tenggara Barat, Jurnal, <http://eprints.unram.ac.id/21573/>.
- Mukmin Zakie, 2016, “Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda” , Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vol. 24, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Nabilah Apriani dan Nur Shofa Hanafiah, 2022, Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence, Jurnal Hukum Lex Generalis.
- .